

KONDISI AKTUAL BP 3 BANDA ACEH

A. Kondisi Perkantoran dan Pelestarian

Sesuai Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor KM.51/OT.001/MKP/2003 Tanggal 5 Desember 2003 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala, BP3 Banda Aceh dengan wilayah kerja Propinsi Aceh dan Sumatera Utara mempunyai tugas melaksanakan pemeliharaan, perlindungan, pemugaran, dokumentasi, bimbingan dan penyuluhan, serta penyidikan dan pengamanan terhadap peninggalan purbakala bergerak maupun tidak bergerak serta situs, termasuk yang berada di lapangan maupun tersimpan di ruangan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok di atas, maka BP3 Banda Aceh menjalankan fungsi sebagai berikut :

- a) Melaksanakan pemeliharaan, pengelolaan dan pemanfaatan peninggalan purbakala bergerak maupun tidak bergerak serta situs peninggalan arkeologi bawah air
- b) Melaksanakan perlindungan peninggalan purbakala bergerak maupun tidak bergerak serta situs termasuk yang berada di lapangan maupun yang tersimpan di ruangan.
- c) Melaksanakan pemugaran peninggalan purbakala bergerak maupun tidak bergerak serta situs termasuk yang berada di lapangan maupun yang tersimpan di dalam ruangan
- d) Melaksanakan dokumentasi peninggalan purbakala bergerak maupun tidak bergerak serta situs termasuk yang berada di lapangan maupun yang tersimpan di dalam ruangan
- e) Melaksanakan penyidikan dan pengamanan peninggalan purbakala bergerak maupun tidak bergerak serta situs termasuk yang berada di lapangan maupun yang tersimpan di dalam ruangan
- f) Melaksanakan pemberian bimbingan/penyuluhan terhadap masyarakat tentang peninggalan sejarah dan purbakala

